



SALINAN

LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 6 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA PENGISIAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN STAF HONORER KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan Staf Honorar Kalurahan yang kompeten dan bertanggung jawab, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan, dan Pemberhentian Staf Honorar Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan, dan Pemberhentian Staf Honorar Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang

- Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 12. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan

- Trimulyo Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
 14. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO
dan
LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGISIAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN STAF HONORER KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan, dan Pemberhentian Staf Honorer Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2), (5), dan (6) Pasal 10 diubah, dan ditambah dengan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- (2) Panitia seleksi dalam hal menetapkan hasil ujian seleksi berdasarkan pada hasil ranking ujian seleksi.
- (3) Panitia melaporkan Berita Acara hasil ujian seleksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.

- (4) Lurah mengumumkan hasil ujian seleksi di papan pengumuman kepada masyarakat Calon Staf Honorar Kalurahan Bagian Administrasi Kalurahan yang ditetapkan menjadi Staf Honorar Kalurahan melalui papan pengumuman Kalurahan, papan pengumuman pedukuhan dan/atau papan pengumuman yang strategis serta mudah dibaca oleh masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai.
- (5) Hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku 3 tahun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila di kemudian hari Pemerintah Kalurahan membutuhkan Staf di Bagian Administrasi Kalurahan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorar Kalurahan Bagian Administrasi Kalurahan dari Peserta ujian seleksi ranking berikutnya berdasarkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6.
- (7) Dalam hal Peserta ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 dan/atau tidak bersedia diangkat sebagai Staf Honorar Kalurahan bagian administrasi kalurahan, maka lurah dapat mengangkat Staf Honorar Kalurahan Bagian Administrasi Kalurahan dari peserta ujian seleksi ranking berikutnya sampai batas peserta ujian ranking ketiga, berdasarkan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Staf Honorar Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pengangkatan pertama kali Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal pengangkatan.
- (3) Perpanjangan Keputusan Lurah sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada kebutuhan dan hasil evaluasi/ penilaian kinerja dari Staf Honorer Kalurahan.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 18 Januari 2023
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo
pada tanggal 18 Januari 2023
CARIK,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO, KAPANEWON JETIS,
KABUPATEN BANTUL (01/TRIMULYO/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Trimulyo
Kepala Urusan Pangripto



ANANG SULISTYO